



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 47

TAHUN : 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi dalam pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik, perlu menyusun pedoman;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon Progo.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten adalah KPU Kabupaten Kulon Progo.
6. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC Partai Politik atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya.
8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tersalur secara tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dan diberikan setiap tahun.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp 3.358,00 (tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) per suara sah sesuai dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (4) Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD.
- (5) Rincian besaran bantuan keuangan kepada partai politik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 6

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Pengurus DPC Partai Politik atau sebutan lainnya mengajukan Surat Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik atau sebutan lainnya serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik atau sebutan lainnya yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik;
 - b. foto kopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat Keterangan Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik Hasil Pemilihan Umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU Kabupaten;

- d. Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
 - g. Surat Pernyataan Ketua DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris, atau sebutan lainnya di atas meterai cukup dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (4) Contoh, bentuk, dan format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di DPC Partai Politik atau sebutan lainnya, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang disahkan oleh DPP Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

Dalam hal DPC Partai Politik atau sebutan lainnya tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak diberikan.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo atau sebutan lainnya;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo; dan
 - e. KPU Kabupaten Kulon Progo.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik dari DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dibuat dalam Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi.
- (2) Contoh, bentuk, dan format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B dan Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Tim Verifikasi menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Bantuan Keuangan dari DPC Partai Politik atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dengan melampirkan Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi.

Pasal 14

Ketua atau sebutan lain dari DPC Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional Sekretariat Partai Politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. workshop; dan
 - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 16

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran kewajiban dan hak masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
 - (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
 - (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembayaran honorarium;
 - b. pembayaran transport kegiatan;
 - c. akomodasi dan konsumsi; dan
 - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 17

- (1) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berkaitan dengan:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.

- (2) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor; dan
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.

- (5) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 19

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik; dan
 - b. rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan.

- (3) Contoh, bentuk, dan format Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 23

- (1) Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa BPK untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 24

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain dari DPC Partai Politik atau sebutan lainnya kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa BPK.

Pasal 25

Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berikutnya.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan Partai Politik.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 54);
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 46); dan

- c. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 21),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Agustus 2019

WAKIL BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019 NOMOR 47**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

CONTOH, BENTUK DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

A. SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana Partai Politik Tahun Anggaran..... yang kami sampaikan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates,.....

DPC Partai....

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

Mengetahui,
KETUA

(.....)

(.....)

B. BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPC Partai Politik atau sebutan lainnya

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah x Rp..... = Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

C. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai atau sebutan lainnya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPC Partai atau sebutan lainnya Kabupaten sejumlah Rp..... (.....) dan PIHAK KEDUA menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN melalui Rekening DPC Partai atau sebutan lainnya Kabupaten

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPC PARTAI
KETUA

PIHAK PERTAMA
BUPATI

(.....)
BENDAHARA

(.....)

(.....)

**D. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIKTAHUN ANGGARAN**

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik sebesar Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa keuangan pada tanggal bulan Tahun sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan Alat Tulis Kantor; b. Rapat Internal Sekretariat; c. Perjalanan Dinas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Partai Politik;				

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> d. Transport dalam rangka Mendukung Kegiatan Operasional Sekretariat; e. Pengadaan Inventaris berupa Peralatan Kantor, antara lain berupa: Furniture, Komputer, Mesin Fotokopi; f. Sewa Kantor; atau g. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat Partai Politik Yang Berkompeten Di Bidang Pengelolaan Keuangan. 				
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Langganan Daya dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> a. Telepon dan Listrik b. Air minum Sekretariat c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat; atau e. Media cetak dan elektronik 				

1	2	3	4	5	6
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan Data Elektronik b. Penyimpanan Data Manual				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan Data Elektronik b. Penyimpanan Data Manual				
C	S A L D O			Rp.	

Mengetahui :
KETUA,
BENDAHARA

(.....)

(.....)

Wates, 1 Agustus 2019
WAKIL BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd
SUTEDJO

